



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University for The Excellence

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FMIPA UNIMUS



Jl. Kedungmudu Raya No.22 Semarang

Website: <http://fmipa.unimus.ac.id/> Email: fmipa@unimus.ac.id

Telp : (024) 76740293 | Fax : (024) 76740291



STANDAR

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

ISI DOKUMEN:

- 1 KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FMIPA**
- 2 MANUAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN**
 - a. PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**
 - b. PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**
 - c. EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**
 - d. PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**
 - e. PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**
- 3. STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**
- 4. FORMULIR STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TAHUN 2020**

VISI, MISI, TUJUAN FMIPA UNIMUS

VISI

Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.
3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA.
4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pendidikan yang profesional berbasis nilai-nilai ke-Islam-an.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya akademik bernilai islami melalui perilaku akhlak mulia.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.
4. Mengembangkan pusat-pusat kajian bidang sains teknologi dan bidang kependidikan MIPA
5. Meningkatkan layanan dalam mendukung mutu fakultas bertata kelola yang efektif, efisien dan produktif
6. Mengembangkan kemandirian organisasi dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan posisi di tingkat global.



SENAT FAKULTAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Jl. Kedungmundu Raya No. 22 Semarang, Telp. (024) 76740231

Nomor : 08/UNIMUS.SENAT/ EP/2020 Semarang, 15 Oktober 2020 M
Lampiran : 27 Shafar 1442 H
Perihal : **Rekomendasi Senat FMIPA**
Tentang Dokumen Mutu

Kepada Yth.
Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang
Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Bakda salam, segala puji bagi Allah SWT, shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan bagi Rasulullah SAW.

Memperhatikan surat no 101 /UNIMUS.B/EP/2020 Tanggal 5 Oktober 2020 perihal Draf Dokumen Mutu, melalui surat ini Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang dalam rapat Pleno Senat tanggal 12 Oktober 2020 Telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dan merekomendasikan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Ketua Senat,
Dr. Eny Wimaryati, M.Pd
NIK 28.6.1026.037



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : 022/UNIMUS.B/SK.KP/2020
tentang**

**KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang,
b. Bahwa sehubungan dengan butir "a" tersebut di atas sebagai perwujudannya perlu diterbitkannya Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
5. Permendikbud No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
7. Keputusan Mendikbud No 139/D/O/1999 tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Semarang;
8. SK Rektor No 184/UNIMUS/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang masa jabatan 2020 - 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2020/2021;**
- KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka segala dokumen yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KETIGA** : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FMIPA UNIMUS sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT** :

KETIGA : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 27 Shafar 1442 H
15 Oktober 2020 M


Dekan

Dr. Eny Winaryati, M.Pd




Tembusan :

1. Ketua Program Studi di FMIPA
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip


	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	004/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	
		Halaman	



MANUAL MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FMIPA UNIMUS

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prizka Rismawati Arum, M.Stat	Ketua Tim		8 Sept '20
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		8 Sept '20
3. Persetujuan	Dr. Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat Fakultas		9 Sept '20
4. Penetapan	Dr. Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		9 Sept '20
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		9 Sept '20

Dokumen ini adalah hak milik intelektual FMIPA Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Dekan.

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	004/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	
		Halaman	

Tujuan

Tujuan penyusunan manual penetapan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Ruang Lingkup

- Manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan ini digunakan untuk menjadi pedoman dalam merencanakan, mengangkat, menempatkan, mengevaluasi, mengusulkan kenaikan pangkat dan promosi, serta dalam melakukan kegiatan kerja sehari-hari yang dilakukan oleh tim
- Manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan ini berlaku untuk menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan mulai dari kualifikasi, kompetensi dan kepribadian calon dosen dan tenaga kependidikan sampai pada penempatannya.

Definisi

- Standar adalah kualitas, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN/NIDK dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
- Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas untuk membantu dapat Manual Mutu Standar Pendidikan UNP - 51 terlaksana kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan di UNP.
- Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah standar mutu yang ditetapkan bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu.


Penanggungjawab

GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.

Prosedur

- Melakukan Kajian untuk merumuskan Standar dosen dan tenaga Kependidikan
- Merumuskan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berdasarkan hasil Kajian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang akan diberlakukan di Unimus

	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun panduan, SOP, Persyaratan, dan kriteria yang akan dipedomani oleh semua unsur yang terkait di Unimus • Melakukan Sosialisasi Standar Tenaga Kependidikan kepada semua pihak yang terkait
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS • Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	004/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	
		Halaman	

Tujuan

Penyusunan manual mutu pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang terkait standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan agar memenuhi standar tenaga kependidikan yang ditetapkan tersebut

Ruang Lingkup

- Luas lingkup pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan ini merupakan pedoman dalam melaksanakan ketetapan standar dosen dan tenaga kependidikan baik dalam pemilihan maupun penempatan dari tenaga kependidikan agar standar dosen dan tenaga kependidikan itu tercapai
- Penggunaan manual pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan ini digunakan dalam memilih menseleksi menetapkan dan menugaskan dosen dan tenaga kependidikan pada semua unit atau lembaga

Definisi

- Standar adalah kualitas, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi
- Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi oleh Manual Mutu Standar dosen dan tenaga kependidikan untuk diangkat dan ditugaskan dalam tugas tertentu
- Melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah bagaimana pernyataan standar tenaga kependidikan yang ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya


Penanggungjawab

GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.

Prosedur

- Menyiapkan teknis administratif pelaksanaan seleksi untuk dosen dan tenaga kependidikan
- Menyusun pedoman kerja atau SOP yang akan digunakan dalam melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Tim Melakukan Sosialisasi Standar dosen dan tenaga kependidikan kepada semua pihak yang terkait
- Tim mempersiapkan dokumen tertulis berupa: Prosedur Kerja atau SOP, instrumen, panduan wawancara dan lain-lainnya sesuai standar dosen dan tenaga kependidikan

	<ul style="list-style-type: none"> • Tim melakukan kegiatan penilaian dan seleksi untuk memperoleh dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	004/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	
		Halaman	

Tujuan

Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah dilaksanakan dalam pemilihan, penetapan, dan penempatan sehingga sesuai dengan standar tenaga kependidikan yang ditetapkan itu dapat dicapai

Ruang Lingkup

- Luas lingkup manual evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, dan mengevaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan dalam memenuhi standar dosen dan tenaga kependidikan yang ditetapkan
- Penggunaan manual evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan ini dilakukan untuk menghasilkan pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus

Definisi

- Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud Manual Mutu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan apakah memenuhi standar yang ditetapkan dan kegiatan ini dilakukan secara berkala untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan penempatan dosen dan tenaga kependidikan telah sesuai dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan


Penanggungjawab

GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.

Prosedur


- Merumuskan instrumen evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berdasarkan kajian yang telah dilakukan
- Menyusun instrumen evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk dokumen tertulis

	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan • Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan. • Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah dilaksanakan • Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS • Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	004/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	
		Halaman	

Tujuan	
	Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah untuk mengendalikan panduan dalam pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan, sehingga pelaksanaan Standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik
Ruang Lingkup	
	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lingkup manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan belum dapat dicapai • Penggunaan manual pengendalian standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan memerlukan pengendalian agar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian adalah menganalisis hasil evaluasi suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan • Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari Manual Mutu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan penyelenggaraan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan memenuhi standar yang pelaksanaannya dilakukan secara berkala untuk mencocokkan apakah semua aspek penSeleksian, pengangkatan dan penugasan tenaga kependidikan telah berjalan sesuai dengan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan • Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran, serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodik dalam satu semester atau satu tahun akademik • Menyusun panduan untuk melakukan pengendalian dalam terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan

	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar dosen dan tenaga kependidikan • Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil • Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, apakah sudah kembali berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS • Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	004/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	
		Halaman	

Tujuan

Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah untuk menjamin bahwa terjadi peningkatan mutu standar tenaga kependidikan pada setiap saat dalam siklus kegiatan

Ruang Lingkup

- Manual peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan mencakup kegiatan meningkatkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk pengangkatan tenaga dosen dan tenaga kependidikan baru
- Peningkatan standar tenaga kependidikan dilakukan dalam penempatan dan pemberian tugas kepada dosen dan tenaga kependidikan
- Penetapan siklus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ditentukan tiap tahun akademik

Definisi

- Peningkatan Standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaikinya, meningkatkan mutu dari isi Standar dosen dan tenaga Kependidikan setelah satu siklus berakhir.
- Evaluasi Akhir Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan Standar, evaluasi, Manual Mutu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pengendalian terhadap Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan telah mencapai atau memenuhi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan.
- Satu siklus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah masa berlakunya Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan aspek yang diatur


Penanggungjawab

GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.

Prosedur

- Mempelajari hasil evaluasi seleksi dan penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan
- Tim menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian Standar Dosen dan tenaga kependidikan bersama dengan pimpinan Universitas, Fakultas dan jurusan/program studi, wakil mahasiswa, alumni, dosen pembina, dan pihak lain yang terkait dengan standar dosen dan tenaga kependidikan.
- Tim melakukan evaluasi akhir terhadap isi Standar Dosen dan tenaga kependidikan.

	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Evaluasi dan tim standar dosen dan tenaga kependidikan melakukan revisi tentang standar dosen dan tenaga kependidikan, sehingga tercipta standar dosen dan tenaga kependidikan yang lebih tinggi. • Menghasilkan pedoman dan prosedur kerja (SOP) dalam peningkatan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS • Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus


	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	004/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	STANDAR MUTU TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	
		Halaman	



STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FMIPA UNIMUS

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prizka Rismawati Arum, M.Stat	Ketua Tim		8 Sept '20
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		8 Sept '20
3. Persetujuan	Dr. Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat Fakultas		8 Sept '20
4. Penetapan	Dr. Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		8 Sept '20
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		8 Sept '20

Dokumen ini adalah hak milik intelektual FMIPA Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Dekan.

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	004/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	STANDAR MUTU TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	
		Halaman	

Visi

Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.
3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA.
4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.

Rasional Standar

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Kesatu tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017

Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Stabdar

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi dan dosen serta mahasiswa sesuai tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. Lembaga terkait, BAAK (Bagian Akademik dan kemahasiswaan).
3. GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator

Definisi Istilah

1. Standar Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sistem pengelolaan meliputi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir; retensi; pemberhentian; remunerasi; penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS).
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN/NIDK dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli .

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 4. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah minimal strata 2 dengan kompetensi/linieritas keilmuan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 5. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi. 6. Tenaga Kependidikan adalah karyawan UNIMUS yang bertugas menunjang penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi 7. Kompetensi Tenaga Kependidikan antara lain; pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian. 8. Tenaga Kependidikan adalah karyawan UNIMUS yang diangkat dengan pendidikan Minimal SMA/SMK/Aliyah atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian. 9. Tenaga Kependidikan di UNIMUS terdiri atas Karyawan Yayasan Tetap atau Karyawan Yayasan Kontrak. 10. UNIMUS dapat mengangkat Karyawan Tenaga Kependidikan dengan keahlian khusus sesuai kebutuhan dengan status Karyawan Yayasan Tetap atau Karyawan Yayasan Kontrak.
<p>Pernyataan Isi Standar</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. UNIMUS wajib memiliki pedoman menyangkut pengelolaan sumberdaya manusia yang mencakup : 1) Perencanaan; 2) Rekrutmen; 3) Seleksi; 4) Penempatan; 5) Retensi; 6) Pemberhentian dan, 7) Pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan untuk memenuhi catur dharma UNIMUS. 2. Upaya pengembangan dosen sangat baik, tercermin dari proyeksi yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas). 3. UNIMUS memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen. 4. UNIMUS mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa. 5. Pimpinan Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 sks untuk setiap dosen 6. UNIMUS menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap empat tahun. 7. Pimpinan UNIMUS menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada. 8. Pimpinan UNIMUS wajib menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 4 mahasiswa. 9. Pimpinan UNIMUS harus menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capain pembelajaran maksimal 1 : 30 untuk noneksakta dan 1 :


	<p>20 untuk eksakta, dan diberlakukan nisbah khusus bagi bidang profesi kesehatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Dosen memiliki sertifikat kompetensi profesi dan/atau industri. 11. Unit Pengelola Program Studi merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa. 12. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian. 13. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen pengujian tesis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal doktor dan jabatan fungsional lektor untuk penguji utama dan asisten ahli untuk pembimbing pembantu yang memiliki keterkaitan topik penelitian. 14. Dosen harus terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional. 15. Dosen harus mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional. 16. UNIMUS harus melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah. 17. UNIMUS harus menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program D3. 18. UNIMUS memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan. 19. UNIMUS memiliki instrumen survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia. 20. UNIMUS melaksanakan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia. 21. UNIMUS memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.
Strategi Pemenuhan Standar	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. UNIMUS mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan perencanaan dan dilaksanakan serta di monitoring evaluasi dalam upaya menuju peningkatan akreditasi dan perangsingan institusi. 2. UNIMUS mengalokasikan anggaran khusus setiap tahunnya untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan secara. 3. UNIMUS mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar yang dilaksanakan dan disesuaikan kebutuhan Fakultas dan Program Studi serta unit/lembaga pendukung lainnya.

Indikator Pemenuhan Standar		
	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	Kecukupan DTSPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	≥ 12
	Persentase jumlah DTSPS dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTSPS.	$\geq 50\%$
	Persentase jumlah DTSPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala terhadap jumlah DTSPS.	$\geq 40\%$
	Persentase jumlah DTSPS dengan jabatan akademik Guru Besar terhadap jumlah DTSPS.	$\geq 2,5\%$
	Persentase jumlah DTSPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTSPS.	$\geq 50\%$
	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTSPS.	$\leq 10\%$
	Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTSPS Untuk Sains Teknologi	$15 \leq RMD \leq 25$
	Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTSPS Untuk Sosial Humaniora	$25 \leq RMD \leq 35$
	Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama.	Persentase jumlah pembimbing utama yang membimbing ≤ 6 mahasiswa terhadap jumlah seluruh pembimbing utama.
	SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTSPS (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan).	$12sks \leq SWMP \leq 16sks$
	Dosen yang mendapat pengakuan (rekognisi) atas prestasi/kinerja level nasional/ internasional	$\geq 30\%$ dari jumlah dosen
	Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTSPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten	Skor rata-rata Index Kinerja Dosen $\geq 3,5$ dari skala 4.
	Tingkat kehadiran dosen (DTSPS)	Bersedia hadir di institusi dan ikut mengembangkan program studi minimal 80 jam kerja perbulan
	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	Unit pengelola memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat laboran serta bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.

	Tingkat Kehadiran Tenaga Kependidikan	Wajib hadir setiap hari sesuai jam kerja dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi.
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Kualifikasi DTSP kader persyarikatan Muhammadiyah	<p>≥ 100% DTSP terlibat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjalankan ibadah mahdhoh sesuai syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas 2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah 3) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/Cabang/ Daerah/Wilayah/Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom). <p>Berorientasi kerja sebagai ibadah dengan mengembangkan diri (<i>personal development</i>) mengembangkan institusi (<i>institutional development</i>) dan mengembangkan masyarakat (<i>community development</i>) secara jujur dan ikhlas</p>
	Kualifikasi Tenaga Kependidikan kader persyarikatan Muhammadiyah	<p>100% Tenaga Kependidikan terlibat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjalankan ibadah mahdhoh sesuai syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas 2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah 3) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/Cabang/Daerah/ Wilayah/Pusat/Organisasi Otonomi

	(Ortom). Berorientasi kerja sebagai ibadah dengan mengembangkan diri (<i>personal development</i>) mengembangkan institusi (<i>institutional development</i>) dan mengembangkan masyarakat (<i>community development</i>) secara jujur dan ikhlas
Kemampuan dosen membaca al-Qur'an.	100%
Kemampuan tenaga kependidikan membaca al-Qur'an.	100%
Skor TOEFL dosen minimal 500	≥ 50%
Kualifikasi tenaga laboran, teknisi, dan programmer	≥ 70% memiliki sertifikasi profesi
Kemampuan dosen menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten	≥ 20%
Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya	≥ 10%
Indeks Kepuasan Layanan Tenaga Kependidikan	≥ 3 dari skala 1 –4
Keterlibatan Dosen DTSP dalam organisasi profesi dan atau keilmuan	≥ 40% dosen terlibat pada organisasi internasional
Dokumen Terkait	
Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Semarang	
Referensi	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi 3. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017 4. Statuta UNIMUS 5. Renstra UNIMUS 2019 6. Renstra FMIPA UNIMUS 2020 7. Pedoman Akademik UNIMUS 8. Pedoman Akademik FMIPA UNIMUS 9. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru 10. Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS 11. Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang 12. Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus 	

1) Formulir Perencanaan Perekrutan Dosen Dan Tendik



2) Formulir Rekrutmen Dosen Dan Tendik

**FORMULIR BIODATA PELAMAR
REKRUTMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**


No	Identitas		Deskripsi	Keterangan
1	Nama	:		
2	Tempat, Tgl Lahir	:		
3	Agama	:		
4	Kewarganegaraan	:		
5	Alamat	:		
6	Pendidikan S1	:		
	S2	:		
	S3	:		
7	Bidang yang dilamar	:		
8	Hasil/Nilai Tes	:		
	a. Administrasi			
	b. Tulis			
	c. Wawancara			
9	Kualifikasi Tambahan			
	a.			
	b.			
	c.			
	d.			
	e.			

REKOMENDASI :.....(Diterima / Ditolak) dan ditempatkan pada.....

Semarang.....

Panitia Seleksi

3) Formulir Seleksi



4) Formulir Penempatan

Unit Kerja :

No.	Nama Tenaga Kependidikan	NIK	Jabatan/Kualifikasi (Tenaga Administrasi/ Pustakawan/Laboran/Teknisi/Operator Program/Programmer)	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT	Sertifikat Keahlian	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Bukti Fisik: Copy Ijazah dan Transkrip setiap jenjang
Copy Sertifikat Keahlian

Surabaya, 2021
Ketua Unit Kerja

(.....)

PROGRAM STUDI

S1-Pendidikan Matematika (B)

S1-Pendidikan Kimia (B)

S1-Statistika (B)



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University for The Excellence

Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang, Jawa Tengah

Telp: (024) 76740295 | Fax: (024) 76740291

www.unimus.ac.id